

Analisis yuridis kasus utang piutang yang berakibat kedudukan bank (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan (Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, K101K/Pdt/2003) / Emilia Retno Trahutami Sushanti

Emilia Retno Trahutami Sushanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269749&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1401 K/Pdt/2003. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui caracara yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut; selain Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata Akta Pemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyatakan tidak berlaku lagi.

<hr>

**ABSTRACT**

Hak Tanggungan is an official guarantee that financial foundation or benefactors bank need. The main function of Hak Tanggungan is to protect creditor asset against beneficiary legally if any rebuffing or credit stagnation. It will be detailed on Hak Tanggungan. In fact, there are some mishmash solutions during execution.

A writer will explore is Hak Tanggungan really protect benefactors fairly? And what kind of protection if warranties have been promised to third party? Analyzing will be based on resolution of Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1401 K/Pdt/2003 with library method which is combined by prime, secondary and any material law in order to have some right description of Hak Tanggungan. By this way the benefactor asset will be fully covered beside of Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan as a basic of producing Akta Pemberian Hak Tanggungan hence the others letter or memo which is used before not going into effect, it's declared by Undang-undang No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.